



kom
angg. until
jurnal gbs.

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-III/V/2004

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK
PROGRAM DIPLOMA (DIII)
DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi diploma pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penerimaan usulan tersebut dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 118/U/2003 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - d. Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 003/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma.

- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **24 Mei 2004**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program Diploma yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.

- Ketiga : Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri
- Keempat : Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kelima : Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi
- Ketujuh : a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.
- Kedelapan : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

- Kesembilan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesepuluh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 26 Mei 2004
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Ketua,



Prof. Dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Tinggi
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi VI DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-III/V/2004

Tanggal : 26 Mei 2004

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM DIPLOMA III (D-III)
DALAM PENILAIAN TAHUN 2004

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara	1 Manajemen Perpajakan	338	B	26-05-2009
2	02	Univ. Muhammadiyah Palembang	1 Manajemen Pemasaran	341	B	26-05-2009
3	03	STIA Kawula Indonesia, Jakarta	1 Administrasi Perpajakan	345	B	26-05-2009
4		STIE Muhammadiyah Jakarta	1 Akuntansi	281	C	26-05-2007
5		Univ. Pancasila, Jakarta	1 Akuntansi	319	B	26-05-2009
6			2 Perpajakan	357	B	26-05-2009
7	04	Akademi Sekretari Triguna (ASTRI), Bogor	1 Sekretari	325	B	26-05-2009
8		Akademi Akuntansi Bina Insani, Bekasi	1 Akuntansi	339	B	26-05-2009
9	05	Univ. Negeri Yogyakarta	1 Teknik Elektro	275	C	26-05-2007
10			2 Teknik Elektronika	280	C	26-05-2007
11			3 Teknik Mesin	310	B	26-05-2009
12			4 Teknik Sipil	284	C	26-05-2007
13		Inst. Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta	1 Teknik Elektro	301	B	26-05-2009
14			2 Teknik Mesin	308	B	26-05-2009
15		Politeknik "API" Yogyakarta	1 Perpajakan	320	B	26-05-2009
16		ST. Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta	1 Pembangunan Masyarakat Desa	355	B	26-05-2009
17	06	Univ. Negeri Semarang	1 Teknik Elektro	274	C	26-05-2007
18		Univ. Dian Nuswantoro, Semarang	1 Bahasa Jepang	287	C	26-05-2007
19		STIE STIKUBANK Semarang	1 Akuntansi	330	B	26-05-2009
20	07	Politeknik Negeri Malang	1 Teknik Sipil	366	A	26-05-2009
21		Univ. Khatolik Widya Karya, Malang	1 Kesekretariatan	330	B	26-05-2009



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

BADAN

AKREDITASI

PERGURUAN TINGGI

Prof. Dr. H. K. Tadjudin